



PENETAPAN

Nomor 676 / Pdt.P / 2025 / PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Agustina Br Sebayang, SH, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir: Karo / 30-08-1965, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jln. Karet Raya No. 48 Lk-IX Perumnas, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar para pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2025 dalam Register Nomor 676/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1271077008650002 atas nama Agustina Br Sebayang, SH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26-02-2013;
2. Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara kandung, salah satunya bernama Sdri. Ria Menda Br Sebayang (selanjutnya disebut kakak Pemohon);
3. Bahwa kakak Pemohon tersebut telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Edi Saputra Kacaribu (selanjutnya disebut abang ipar Pemohon);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, kakak Pemohon dan abang ipar Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rizki Fitriani Rutita Br Kacaribu, Perempuan, lahir di Laubalang, tanggal 27 November



2003 namun telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2008 dan Riba Sahmbisa Kacaribu, Laki-laki, lahir di Laubaleng, tanggal 13 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2089/TD/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 03 Juli 2009;

5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020, kakak Pemohon telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1206-KM-13032020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 13 Maret 2020;

6. Bahwa 1 (satu) tahun sebelum wafatnya kakak Pemohon tersebut, kakak Pemohon, abang ipar Pemohon serta anak mereka yang bernama Riba Sahmbisa Kacaribu sudah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah milik Pemohon yang terletak di Jln. Karet Raya No. 48 Lk-IX Perumnas, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;

7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2025, abang ipar Pemohon juga meninggal dunia karena sakit yang dideritanya sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1206-KM-22042025-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 22 April 2025;

8. Bahwa semasa hidupnya, kakak Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Puskesmas Laubalang dan telah pensiun pada bulan November tahun 2020, serta memiliki uang pensiun sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

9. Bahwa sejak kakak Pemohon berpulang, dana pensiun milik kakak Pemohon diberikan kepada abang ipar Pemohon dan anak mereka yang bernama Riba Sahmbisa Kacaribu selaku ahli waris dari kakak Pemohon;

10. Bahwa sejak berpulangnya kakak dan abang ipar Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku bibi bagi anak kakak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bertanggung jawab atas segala keperluan serta biaya-biaya untuk anak kakak Pemohon mulai dari biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya;

11. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anak kakak Pemohon yang belum dewasa tersebut dengan maksud untuk mengambil/mengklaim uang duka sebesar Rp. 4.5000.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalahgunakan dana pensiun tersebut dan akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan dan kebutuhan anak dari kakak Pemohon;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Medan/Yang Mulia Hakim agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Agustina Br Sebayang, SH sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu:
 - Riba Sahmbisa Kacaribu, Laki-laki, lahir di Laubaleng, tanggal 13 Maret 2009;Untuk mengambil uang duka milik Sdra. Edi Saputra Kacaribu yang berada di Kantor Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Cabang Adam Malik Medan, Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271077008650002 atas nama Agustina Br Sebayang S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No1271071701060014 atas nama Kepala Keluarga Rahman Tarigan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian 1206-KM-13032020-0003 atas nama Ria Menda Br Sebayang, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Np 1206-KM-22042025-0010 atas nama Edi Saputra Kacaribu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 2089/TD/2009 atas nama Riba Sahmbisa Kacaribu, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Keputusan Wali Kota Binjai No 800.1.6-362/K/Tahun/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 676/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No SKCK/YANMAS/356/IV/YAN.2.3/2025/UNIT INTELKAM atas nama Agustina Br Sebayang,S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Dokter No 02433/IDT/SKD/IV/2025 atas nama Agustina Br Sebayang,S.H, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Agustina Br Sebayang,SH, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Persetujuan atas nama Serikat Sebayang, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Pertanyaan Persetujuan Suami/Istri atas nama Rahman Tarigan, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Agustina Br Sebayang,SH, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Saksi Sahat Sihotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara kandung, salah satunya bernama Sdri. Ria Menda Br Sebayang (selanjutnya disebut kakak Pemohon);
 - Bahwa kakak Pemohon tersebut telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Edi Saputra Kacaribu (selanjutnya disebut abang ipar Pemohon);
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, kakak Pemohon dan abang ipar Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rizki Fitriani Rutita Br Kacaribu dan Riba Sahmbisa Kacaribu;
 - Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020, kakak Pemohon telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya;
 - Bahwa 1 (satu) tahun sebelum wafatnya kakak Pemohon tersebut, kakak Pemohon, abang ipar Pemohon serta anak mereka yang bernama Riba Sahmbisa Kacaribu sudah tinggal bersama dengan Pemohon di

Halaman 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 676/Pdt.P/2025/PN Mdn



rumah milik Pemohon yang terletak di Jln. Karet Raya No. 48 Lk-IX Perumnas, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2025, abang ipar Pemohon juga meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa semasa hidupnya, kakak Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Puskesmas Laubalang dan telah pensiun pada bulan November tahun 2020, serta memiliki uang pensiun sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sejak kakak Pemohon berpulang, dana pensiun milik kakak Pemohon diberikan kepada abang ipar Pemohon dan anak mereka yang bernama Riba Sahmbisa Kacaribu selaku ahli waris dari kakak Pemohon;
- Bahwa sejak berpulangnya kakak dan abang ipar Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku bibi bagi anak kakak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bertanggung jawab atas segala keperluan serta biaya-biaya untuk anak kakak Pemohon mulai dari biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anak kakak Pemohon yang belum dewasa tersebut dengan maksud untuk mengambil/mengklaim uang duka sebesar Rp. 4.5000.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalahgunakan dana pensiun tersebut dan akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan dan kebutuhan anak dari kakak Pemohon;

2. Saksi Herlina Setia Wati Lahagu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara kandung, salah satunya bernama Sdri. Ria Menda Br Sebayang (selanjutnya disebut kakak Pemohon);
- Bahwa kakak Pemohon tersebut telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Edi Saputra Kacaribu (selanjutnya disebut abang ipar Pemohon);
- Bahwa dari pernikahan tersebut, kakak Pemohon dan abang ipar Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rizki Fitriani Rutita Br Kacaribu dan Riba Sahmbisa Kacaribu;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020, kakak Pemohon telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya;



- Bahwa 1 (satu) tahun sebelum wafatnya kakak Pemohon tersebut, kakak Pemohon, abang ipar Pemohon serta anak mereka yang bernama Riba Sahmbisa Kacaribu sudah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah milik Pemohon yang terletak di Jln. Karet Raya No. 48 Lk-IX Perumnas, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2025, abang ipar Pemohon juga meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa semasa hidupnya, kakak Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Puskesmas Laubalang dan telah pensiun pada bulan November tahun 2020, serta memiliki uang pensiun sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sejak kakak Pemohon berpulang, dana pensiun milik kakak Pemohon diberikan kepada abang ipar Pemohon dan anak mereka yang bernama Riba Sahmbisa Kacaribu selaku ahli waris dari kakak Pemohon;
- Bahwa sejak berpulangnya kakak dan abang ipar Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku bibi bagi anak kakak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bertanggung jawab atas segala keperluan serta biaya-biaya untuk anak kakak Pemohon mulai dari biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anak kakak Pemohon yang belum dewasa tersebut dengan maksud untuk mengambil/mengklaim uang duka sebesar Rp. 4.5000.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalahgunakan dana pensiun tersebut dan akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan dan kebutuhan anak dari kakak Pemohon;

Atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Pemohon pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah supaya Memberikan izin kepada Pemohon Agustina Br Sebayang, SH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu:

- Riba Sahmbisa Kacaribu, Laki-laki, lahir di Laubaleng, tanggal 13 Maret 2009;

Untuk mengambil uang duka milik Sdra. Edi Saputra Kacaribu yang berada di Kantor Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Cabang Adam Malik Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy bukti P-1 s/d P-12 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi Sahat Sihotang dan Saksi Herlina Setia Wati Lahagu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-1), adalah warga Negara Indonesia berdasarkan nama tanda penduduk (KTP) NIK 1271077008650002 atas nama Anustina Br Sebayang S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-2) yaitu Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No1271071701060014 atas nama Kepala Keluarga Rahman Tarigan, menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dan sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-3) menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Maret 2020, kakak Pemohon telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1206-KM-13032020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan (Bukti P-4) menjelaskan bahwa pada tanggal 25 Februari 2025, abang ipar Pemohon juga meninggal dunia karena sakit yang dideritanya sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1206-KM-22042025-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 22 April;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti P-5) menjelaskan bahwa kakak Pemohon dan abang ipar Pemohon tersebut mempunyai anak yang bernama Riba Sahmbisa Kacaribu, Laki-laki, lahir di Laubaleng, tanggal 13 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2089/TD/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 03 Juli 2009;

Menimbang, bahwa (Bukti P-6) yaitu Fotocopy Keputusan Wali Kota Binjai No 800.1.6-362/K/Tahun/2023, menjelaskan bahwa semasa hidupnya,

Halaman 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 676/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Puskesmas Laubalang dan telah pensiun pada bulan November tahun 2020, serta memiliki uang pensiun sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap (Bukti P-7) menjelaskan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun sesuai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian No SKCK/YANMAS/356/IV/YAN.2.3/2025/UNIT INTELKAM atas nama Agustina Br Sebayang, S.H;

Menimbang, bahwa terhadap (Bukti P-8) menjelaskan bahwa Pemohon juga saat ini adalah benar dalam keadaan sehat secara fisik (berbadan sehat) atau tidak cacat badan; sesuai dengan Fotocopy Surat Keterangan Dokter No 02433/IDT/SKD/IV/2025 atas nama Agustina Br Sebayang, S.H Fotocopy Surat Keterangan Dokter No 02433/IDT/SKD/IV/2025 atas nama Agustina Br Sebayang, S.H;

Menimbang, bahwa terhadap (Bukti P-9, P-10, P-11, P-12,) menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anak kakak Pemohon yang belum dewasa tersebut dengan maksud untuk mengambil/mengklaim uang duka sebesar Rp. 4.5000.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon berjanji tidak akan menyalahgunakan dana pensiun tersebut dan akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan dan kebutuhan anak dari kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon tinggal di Karet Raya No. 48 RT 11 Perumnas, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berupa sesuai dengan (Bukti P-1 dan Bukti P-2), yang mana berdasarkan hal tersebut domisili dari pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perwalian atas Anak dari almarhum Ria Menda Br Sebayang dan Almarhum Edi Saputra Kacaribu yang tidak lain adalah (Kakak Kandung dan Abang Ipar Pemohon) atas nama Riba Sahmbisa Kacaribu, Laki-laki, lahir di Laubalang, tanggal 13 Maret 2009 (Keponakan Pemohon) untuk mengambil uang duka milik Sdra. Edi Saputra Kacaribu yang berada di Kantor Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Cabang Adam Malik Medan, Sumatera Utara;

Menimbang bahwa adapun alasan permohonan *a quo* adalah karena Ayah dan Ibu dari Anak tersebut telah meninggal dunia;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata keseluruhan persyaratan telah terpenuhi sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Wali, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP Penunjukan Wali, Pemohon masih harus memenuhi syarat yaitu diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak, mendapatkan persetujuan dari Anak, dan dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa meskipun dalam perkara ini Anak yang akan ditempatkan di bawah perwalian Pemohon tidak dimintai keterangannya secara langsung, namun dengan mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa 1 (satu) tahun sebelum wafatnya kakak Pemohon tersebut, kakak Pemohon, abang ipar Pemohon serta anak mereka yang bernama Riba Sahmbisa Kacaribu sudah tinggal bersama dengan Pemohon di rumah milik Pemohon yang terletak di Jln. Karet Raya No. 48 Lk-IX Perumnas, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan
 - Bahwa sejak berpulangnya kakak dan abang ipar Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku bibi bagi anak kakak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bertanggung jawab atas segala keperluan serta biaya-biaya untuk anak kakak Pemohon mulai dari biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anak kakak Pemohon yang belum dewasa tersebut dengan maksud untuk mengambil/mengklaim uang duka sebesar Rp. 4.5000.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalahgunakan dana pensiun tersebut dan akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan dan kebutuhan anak dari kakak Pemohon;
- sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon mempunyai kedekatan dengan Keponakan Pemohon tersebut sehingga patut diduga bahwa Keponakan Pemohon tersebut tidak menolak jika Pemohon ditunjuk sebagai Wali bagi keponakan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan dengan penambahan diktum penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ada bukti bahwa yang menyatakan Pemohon dicabut kekuasaannya sehingga tidak ada halangan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan terhadap keponakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Agustina Br Sebayang, SH sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu:
 - Riba Sahmbisa Kacaribu, Laki-laki, lahir di Laubaleng, tanggal 13 Maret 2009;Untuk mengambil uang duka milik Sdra. Edi Saputra Kacaribu yang berada di Kantor Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Cabang Adam Malik Medan, Sumatera Utara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Sulhanuddin, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti Hakim

Rohanna Pardede., S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.



Perincian biaya-biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses.....	Rp. 100.000
3.	Sumpah.....	Rp. 100.000
4.	Materai.....	Rp. 10.000
5.	<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000</u>

Jumlah..... Rp 250.000

(Terbilang : duaratus enam puluh ribu rupiah)